



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MARDIANTO**, Tempat/Tanggal Lahir Solok/ 6 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Jalan A. Yani RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Februari 2023, dengan register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **EMI DARWATI** pada hari Kamis, tanggal 9 November 2000 di KUA Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,;
2. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan tersebut nama saya adalah **SEPRIYANTO**, lahir tanggal 9 september 1977;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **Shilfi Dwi Nathaliya Putri**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Shilfi Dwi Nathaliya Putri**, telah melangsungkan pernikahan secara Siri dengan seorang laki-laki yang bernama **Hengki Wiranto** di Jalan A.K Gani Gurun Bagan Kecamatan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021;
5. Bahwa selama pernikahan anak Pemohon **Shilfi Dwi Nathaliya Putri** tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama Muhamad Alfa Rizki Ramadhan (cucu Pemohon) yang lahir pada tanggal 30 April 2022;
6. Bahwa saat ini anak dari **Shilfi Dwi Nathaliya Putri** ingin membuat akte Kelahirannya;
7. Bahwa untuk mengurus Akte Kelahiran anak **Shilfi Dwi Nathaliya Putri**, (cucu Pemohon) memerlukan Akta Nikah dari KUA;
8. Bahwa oleh karena **Shilfi Dwi Nathaliya Putri** menikah dengan suaminya **Hengki Wiranto** secara Siri, maka pengurusan Akte Kelahiran di catatan Sipil Solok memerlukan Akte Nikah dari KUA, sehingga anak Pemohon **Shilfi Dwi Nathaliya Putri** harus menikah lagi secara resmi Solok dengan suaminya **Hengki Wiranto** di KUA;
9. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon bercerai dengan isteri Pemohon **EMI DARWATI** tersebut;
10. Bahwa 7(tujuh) bulan setelah bercerai kemudian Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama **Linda Purnama Sari**;
11. Bahwa pada pernikahan kedua tersebut Pemohon oleh karena kesalahan Pemohon waktu itu Pemohon telah merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu yang semula nama pemohon ditulis **SEPRIYANTO**, lahir tanggal 9 September 1977, kemudian di robah menjadi nama **MARDIANTO** lahir Tanggal 6 Maret 1980, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pemohon selaku wali Nikah anak Pemohon **Shilfi Dwi Nathaliya Putri** tersebut dan untuk menikahkan anak Pemohon nama saya harus sama dengan nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 322/26/XI/ 2000, yaitu nama pemohon ditulis SEPRIYANTO, lahir tanggal 9 September 1977;
13. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Kutipan Akta Nikah anak Pemohon dari KUA tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran cucu Pemohon untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
14. Bahwa penetapan orang yang sama tersebut hanya akan Pemohon gunakan khusus untuk menikahkan anak pemohon saja, sedangkan nama untuk keperluan lainnya Pemohon tetap menggunakan nama **MARDIANTO** lahir Tanggal 6 Maret 1980;
15. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan orang yang sama nama Pemohon SEPRIYANTO adalah sama dengan MARDIANTO harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
16. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
  3. Foto copy Kartu Keluarga adik Pemohon;
  4. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  6. Surat Pernyataan Pemohon;
  7. Surat Pernyataan anak Pemohon;
  8. Foto Copy Ijazah Anak Pemohon;
  9. Foto copy Surat Keterangan Nikah anak Pemohon secara siri;

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama pemohon SEPRIYANTO, lahir tanggal 9 september 1977 yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/26/XI/2000 adalah satu orang yang sama dengan orangnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor 1372011311060008 atas nama Kepala Keluarga MARDIANTO, tanggal lahir 6 Maret 1980 dengan nomor Induk Kependudukan 137201 0603800041;
3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 137201603800041 atas nama MARDIANTO, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372011311060008 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga MARDIANTO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372010810200001 tertanggal 9 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga HENDRI SETIAWARMAN, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/26/XI/2000 tertanggal 9 Nofember 2000 antara SEPRIYANTO dan EMI DARWATI, dikeluarkan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1307200998134 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI Nomor M-SMK/K13-3/1092611 tertanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh MARDIANTO tertanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI dengan HENGKI WIRANTO, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh SHILFI DWI NATALIA PUTRI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama JULVIA MARISA, AFERBET dan SYAFRIANTO yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi JULVIA MARISA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lahir dari Pemohon adalah SEPRIYANTO yang lahir pada bulan September, sementara tanggal dan tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan EMI DARWATI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu AGIL PRATAMA dan SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI;
- Bahwa pada saat bercerai dengan EMI DARWATI dan menikah kembali dengan LINDA PURNAMA SARI, Pemohon mengubah namanya dari SEPRIYANTO menjadi MARDIANTO dan juga mengubah tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon tetapi saksi tidak ingat mengenai tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang diubah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa identitas Pemohon yang bernama SEPRIYANTO dan MARDIANTO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa penetapan persamaan nama Pemohon tersebut diperlukan untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon yang bernama SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI karena pada saat pernikahan secara siri berlangsung nama Pemohon sebagai wali nikah tertulis SUPRIANTO sedangkan sekarang nama Pemohon adalah MARDIANTO sehingga terdapat ketidakseragaman nama Pemohon;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Nikah anak Pemohon terbit maka akan digunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AFERBET

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK





- Bahwa saksi sudah menjadi tetangga Pemohon sejak kecil dan setahu saksi nama Pemohon biasa dipanggil dengan ANTO tanpa saksi mengetahui nama lengkap dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon dan akan digunakan untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SYAFRIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon biasa dipanggil dengan ANTO tanpa saksi mengetahui nama lengkap dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon dan akan digunakan untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama lahir dari Pemohon adalah SEPRIYANTO;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin bercerai dengan EMI DARWATI tidak pernah diurus perceraian secara hukum karena EMI DARWATI pada saat itu berada di Jawa, sehingga perceraian antara Pemohon dan EMI DARWATI hanya secara agama;
- Bahwa sekira tahun 2005 pada saat akan menikah lagi dengan LINDA PURNAMA SARI, atas arahan kakak Pemohon, Pemohon mengganti identitas Pemohon dari SEPRIYANTO lahir 9 September 1977 menjadi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO lahir 6 Maret 1980 dengan status Pemohon pada saat pernikahan kedua adalah lajang;

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI tertulis SUPRIYANTO, hal tersebut karena kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa pada saat pengurusan pernikahan anak Pemohon yang bernama SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI nama Pemohon ditulis SUPRIANTO karena mengikuti nama sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dilakukan secara siri karena pada saat pernikahan berlangsung umur anak Pemohon masih kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan pada saat pernikahan tersebut undangan sudah terlanjur disebar sedangkan pengurusan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama belum diurus;
- Bahwa penetapan persamaan nama Pemohon dibutuhkan untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon secara hukum karena nama Pemohon pada saat menjadi wali nikah saat pernikahan siri anak Pemohon berlangsung berbeda dengan nama Pemohon saat ini dan Kutipan Akta Nikah tersebut nantinya akan digunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon sudah rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan SEPRIYANTO lahir 9 September 1977 yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Nomor 322/26/XI/2000 merupakan satu orang yang sama dengan MARDIANTO lahir 6 Maret 1980 yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1372010603800041 serta tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu JULVIA MARISA, AFERBET dan SYAFRIANTO;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 004 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang berarti tempat tinggal/domisili pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar mendapatkan penetapan persamaan identitas sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7 diketahui bahwa penulisan identitas Pemohon tertulis MARDIANTO lahir 6 Maret 1980, dalam bukti P-9 tertulis identitas Pemohon yaitu MARDIANTO, dalam bukti P-4 tertulis identitas Pemohon yaitu SEPRIYANTO lahir 9 September 1977, dalam bukti P-6 tertulis identitas Pemohon yaitu SEPRIANTO, dalam bukti P-3 dan P-5 tertulis identitas Pemohon yaitu SUPRIYANTO sedangkan dalam bukti P-8 tertulis identitas Pemohon yaitu SUPRIANTO, sehingga terdapat perbedaan terhadap identitas Pemohon dalam bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui dari keterangan saksi JULVIA MARISA dan Pemohon diketahui bahwa nama lahir dari Pemohon adalah SEPRIYANTO dan diketahui bahwa alasan perubahan nama dari SEPRIYANTO menjadi MARDIANTO dilakukan pada saat Pemohon akan melakukan pernikahan kedua kalinya dengan LINDA PURNAMA SARI sehingga Pemohon mengubah identitas dirinya tanpa melakukan proses perceraian secara hukum dengan EMI DARWATI;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dilakukan Pemohon tersebut menurut Hakim tidaklah beralasan yang jelas karena Pemohon melakukan perubahan identitas seolah-olah menjadi pribadi baru yang berbeda dari SEPRIYANTO yang mana pada saat melakukan pernikahan kedua, status Pemohon adalah lajang padahal sebenarnya status Pemohon adalah duda jika telah terjadi perceraian dengan EMI DARWATI, sehingga dengan demikian Hakim menilai terkandung penyelundupan hukum terhadap identitas lama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak berdasarnya perubahan nama Pemohon tersebut tentunya menyebabkan permasalahan terkait identitas Pemohon karena identitas Pemohon yang digunakan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon digunakan untuk pengurusan pernikahan secara siri anak Pemohon dan identitas tersebut berbeda dengan identitas Pemohon saat ini, sehingga untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon secara hukum mengalami hambatan karena perbedaan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa nama yang diakui oleh Pemohon sebagai nama lahirnya adalah SEPRIYANTO, tetapi dari beberapa bukti surat terdapat penulisan nama Pemohon yang tertulis SEPRIANTO bahkan tertulis SUPRIYANTO dan SUPRIANTO;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Hakim menilai terdapat ketidakkonsistenan penulisan nama Pemohon yang menurut Pemohon hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan pada saat pembuatan dokumen yang mencantumkan nama Pemohon dan terhadap hal tersebut memperlihatkan bahwa Pemohon sama sekali tidak memperhatikan terkait kebenaran penulisan nama Pemohon sehingga menyebabkan penulisan nama Pemohon berbeda-beda dan menyebabkan permasalahan terkait identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan identitas agar diakui jika nama Pemohon SEPRIYANTO lahir 9 September 1977 sama dengan MARDIANTO lahir 6 Maret 1980 agar dapat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon yang bernama SHILFI DWI NATHALIYA PUTRI secara hukum yang nantinya setelah mendapatkan Kutipan Akta Nikah akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran cucu Pemohon yang bernama MUHAMAD ALFA RIZKI RAMADHAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim menilai bahwa tidak tergambar dengan jelas mengenai kebenaran nama Pemohon karena dari bukti surat tercantum 5 (lima) nama Pemohon yaitu SEPRIYANTO, SEPRIANTO, SUPRIYANTO, SUPRIANTO dan MARDIANTO, selain itu dalam Permohonan Pemohon nama yang diminta untuk dinyatakan merupakan orang yang sama adalah SEPRIYANTO dan MARDIANTO, yang dari persidangan diketahui akan digunakan untuk kepentingan pengurusan pernikahan anak Pemohon, sedangkan dalam dokumen P-8 pada saat pernikahan siri terjadi, nama Pemohon yang tertulis adalah SUPRIANTO, yang mana menurut Pemohon hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam P-5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi dalam P-5 penulisan nama Pemohon tertulis SUPRIYANTO, sehingga dengan demikian maksud dari petitum angka 2 (dua) yang diminta Pemohon mengandung ketidakjelasan terkait nama yang dimintakan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dinyatakan di tolak maka secara intinya untuk petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon juga tidak bisa dikabulkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, 27 Februari 2023**, oleh **Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.**, Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini didampingi oleh **Ismed, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dengan dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismed, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

### Perincian Biaya-biaya:

1..Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2..Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3..PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4..Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5.. <u>Redaksi Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN SIK